



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
DEMAK**

Jalan Sultan Fatah 85, Telp. (0291) 685241 Fax. (0291) 685251
Web: smanegeri1-demak.sch.id/ e-mail: info@sman1-demak.sch.id

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI 1 DEMAK
TAHUN 2023/2024**

Memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/07038 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2023/2024, maka kegiatan PPDB SMA Negeri 1 Demak Tahun Pelajaran 2023/2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Jalur PPDB SMA dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur, yaitu :

1. Jalur Zonasi

- Calon peserta didik yang dapat mendaftar dengan jalur Zonasi SMA N 1 Demak adalah calon peserta didik yang beralamat sesuai Kartu Keluarga di Kecamatan **Demak, Karangtengah, Wonosalam.**
- Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi paling sedikit 55% dari daya tampung yang tersedia dan didalamnya termasuk kuota zonasi khusus paling banyak 12 % dari daya tampung, zonasi khusus SMA N 1 Demak adalah Kecamatan **Wonosalam.**

2. Jalur Afirmasi

- Jalur afirmasi disediakan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak yatim dan/atau piatu yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal akibat terpapar COVID-19, anak panti asuhan (sudah ditetapkan oleh Dinsos) dan anak tidak sekolah (ATS) yang lulus sebelum tahun pelajaran 2022/2023.
- Jalur afirmasi disediakan bagi calon peserta didik di dalam atau di luar zonasi sekolah.
- Penerimaan jalur afirmasi menampung paling sedikit 20% dari seluruh siswa yang diterima, meliputi paling sedikit 13% dari Keluarga tidak mampu, paling banyak 2% anak yatim yang orangtuanya meninggal karena covid-19, paling banyak 2% anak panti, dan paling banyak 3% dari calon peserta didik ATS.

3. Jalur Perpindahan Orangtua/ Wali

- Jalur perpindahan orang tua/wali disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali.
- Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota.
- Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan Pendidikan tempat orangtua wali bekerja sebagai guru.
- Jalur perpindahan orang tua/wali disediakan untuk calon peserta didik

dengan kartu keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat calon peserta didik mendaftar.

- Calon peserta didik yang diterima melalui jalur perpindahan orang tua paling banyak 5% dari jumlah peserta didik yang diterima.

4. Jalur Prestasi

- Jalur prestasi ditentukan berdasarkan hasil penjumlahan dari:
 - Nilai rapor SMP/MTs atau yang sederajat semester I – V untuk mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Bahasa Inggris, akan dikonversi menjadi rentang nilai 0 sampai 10 hingga dua digit di belakang koma berdasarkan hasil akreditasi sekolah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - Akreditasi A : 1,0
 - Akreditasi B : 0,9
 - Akreditasi C : 0,8
 - Tidak terakreditasi : 0,7
 - Nilai Kejuaraan yaitu nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi akademik dan atau non akademik yang diperoleh pada jenjang SMP/MTs atau yang sederajat dalam waktu 6 bulan sampai 3 tahun sejak tanggal akhir pendaftaran PPDB (sertifikat/piagam tidak perlu legalisir)

No	Event / Jenjang	Bobot	
		Berjenjang	Tidak berjenjang
1.	Internasional		
a.	Juara I	Langsung diterima	3,00
b.	Juara II	Langsung diterima	2,75
c.	Juara III	Langsung diterima	2,50
2.	Nasional		
a.	Juara I	Langsung diterima	2,25
b.	Juara II	5,0	2,00
c.	Juara III	4,0	1,75
3.	Provinsi		
a.	Juara I	3,00	1,50
b.	Juara II	2,75	1,25
c.	Juara III	2,50	1,00
4.	Kabupaten/Kota		
a.	Juara I	2,25	0,75
b.	Juara II	2,00	0,50
c.	Juara III	1,75	0,25

- Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi
- Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 20% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- Berlaku untuk calon peserta didik di dalam dan di luar zonasi.

B. Jadwal PPDB SMA Negeri 1 Demak

- Pengajuan Akun dan Verifikasi Berkas (dilaksanakan pada saat jam kerja di sekolah) : 15 s.d 23 Juni 2023
- Aktivasi akun : 15 – 27 Juni 2023, dilaksanakan secara daring pukul 00.00 – 23.00 WIB, khusus tanggal 27 Juni 2023 ditutup pukul 15.30 WIB.

3. Pendaftaran dan Perubahan Pilihan Sekolah

Dibuka : 23 Juni 2023 Jam 06.00 WIB

Ditutup : 27 Juni 2023 Jam 17.00 WIB

- Masa Tenang : 28 s/d 29 Juni 2023
- Pengumuman Hasil Seleksi : 30 Juni 2023
Selamatnya pukul 23.55 WIB
- Daftar Ulang : 3 s/d 6 Juli 2023
- Awal Tahun Ajaran Baru 2023/2024 : 17 Juli 2023

C. Syarat dan kelengkapan pendaftaran/seleksi administrasi:

Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMA yang nantinya akan dilakukan verifikasi berkas pendaftaran dan validasi berkas pada saat daftar ulang (Jika diterima) :

Persyaratan umum:

- Buku Rapor Asli SMP/ sederajat.
- Surat keterangan nilai rapor semester I-V yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
- Ijazah Asli SMP/ sederajat atau surat keterangan yang bernilai sama dengan ijazah SMP/ Sederajat.
- Akta kelahiran asli dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2023/2024, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- Piagam Prestasi asli (jika ada)
- Surat pernyataan kebenaran dokumen (format di website ppdb.jatengprov.go.id)

Persyaratan tambahan masing-masing jalur adalah:

a. Jalur Zonasi

- Bagi calon peserta didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System* (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

b. Jalur Afirmasi

- Bagi pendaftar dari keluarga ekonomi tidak mampu
 - Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten Sosial Kab. Demak yang menjelaskan bahwa peserta didik tersebut terdaftar dalam DTKS.
- Bagi Calon Peserta Didik Anak Yatim dan/atau Piatu
 - Terdaftar di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
 - Surat Keterangan dari dokter/RS/Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang menjelaskan bahwa ayah atau dan ibu calon peserta didik meninggal karena terpapar Covid-19
- Bagi Calon Peserta Didik dari Panti asuhan
 - Ditetapkan oleh kepala dinas sosial Provinsi Jawa Tengah
 - Melampirkan Surat Keterangan Panti asuhan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota
- Bagi pendaftar dari anak tidak sekolah (ATS)

- Terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Dinsos Provinsi Jawa Tengah (SIKS-DJ)
- Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun pelajaran 2022/2023.

c. Jalur Perpindahan Orang Tua

- Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- Surat Keterangan alamat kantor/tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.
- Kartu Keluarga di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat satuan Pendidikan yang dipilih.
- Bagi anak guru SMA N 1 Demak, melampirkan :
 - Surat pernyataan dari Kepala Sekolah
 - Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang

d. Jalur Prestasi

- Piagam prestasi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun yang dihitung sampai tanggal akhir pendaftaran PPDB
- Bagi Calon peserta didik yang menggunakan piagam prestasi, dapat melampirkan surat keterangan dari Kepala Sekolah tempat asal yang menjelaskan bahwa siswa tersebut benar-benar telah mengikuti kejuaraan tersebut.

D. Tata Cara Pendaftaran

- Pengajuan Akun (dilakukan secara mandiri)
 - Calon Peserta Didik Baru menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran dan discan dalam bentuk pdf maksimal 1 MB.
 - CPD mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id> , pilih ajuan akun.
 - CPD memasukkan biodata.
 - Jika data CPD telah sesuai dengan kata kunci, CPD melakukan unggah pakta integritas (ada di website pendaftaran)
 - Selanjutnya CPD melakukan persetujuan pengajuan akun
 - CPD mencetak bukti pengajuan akun yang didalamnya tertera nomor peserta.
- Verifikasi berkas pendaftaran (dilakukan di sekolah)
 - CPD Bersama wali murid datang ke sekolah dengan membawa berkas asli dan bukti pengajuan akun.
 - Panitia memverifikasi berkas pendaftaran, jika sesuai maka CPD mendapatkan token, jika tidak maka CPD harus mengajukan akun Kembali.
- Aktivasi Akun (mandiri)
 - Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id> pada laman “Aktivasi”.
 - CPD memasukkan Nomor Peserta dan token yang telah diperoleh dari proses sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan

dalam Pengajuan Akun CPD melengkapi alamat email (optional).

- Langkah terakhir, CPD membuat kata kunci (password). Kata kunci ini akan digunakan ketika masuk login ke situs PPDB pada saat Pendaftaran/ pilihan sekolah.

4. Cara Pendaftaran/pilihan sekolah

- Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>.
- Menginput nomor peserta dan kata kunci (password) pada laman login.
- Calon Peserta Didik yang sudah memenuhi syarat akan mengakses laman pilih sekolah
- Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan mencetak bukti pendaftaran yang didalamnya terdapat nomor pendaftaran.
- Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

E. Pilihan Pendaftaran

- Calon Peserta Didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya dengan ketentuan:
 - Daftar jalur zonasi dan daftar jalur prestasi/afirmasi di luar zonasi
 - Daftar jalur prestasi di wilayah zonasi dan afirmasi di luar zonasi.
 - Daftar jalur afirmasi di wilayah zonasi dan daftar jalur prestasi di luar zonasi.
- Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.

F. Daya Tampung

Daya Tampung 432 peserta didik, terdiri dari : 12 rombel, setiap rombel terdapat 36 peserta didik.

G. Mekanisme Seleksi

- Jalur Zonasi
 - Seleksi dilakukan dengan :
 - Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
 - Usia yang paling tinggi calon peserta didik;
 - Seleksi jalur zonasi khusus didasarkan pada prioritas usia yang lebih tua Calon peserta didik.
 - Urutan prioritas dari beberapa jalur jika diterima lebih dari 1 jalur adalah : 1) jalur zonasi, 2) jalur afirmasi, dan 3) jalur prestasi.
- Seleksi Jalur Afirmasi diprioritaskan :
 - Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
 - Usia yang paling tinggi calon peserta didik;
- Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/ wali diprioritaskan :
 - Anak guru SMA N 1 Demak
 - Jarak tempat tugas/kantor orang tua terdekat ke sekolah;
 - Usia yang paling tinggi calon peserta didik;

4. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :

- Hasil penjumlahan nilai prestasi (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaraan);
- Usia yang paling tinggi calon peserta didik

H. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

1. Penetapan Hasil Seleksi

- Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- Penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya.

2. Pengumuman Hasil Seleksi

- Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui laman web <https://ppdb.jatengprov.go.id> dan papan pengumuman pada Satuan Pendidikan.

J. Daftar Ulang

- Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti tahap penyaluran.
- Berkas yang menjadi persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima akan disampaikan pada saat pengumuman.

K. Sanksi Bagi Peserta Didik yang diterima

- Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
- Sanksi sebagaimana tersebut dalam huruf 1, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Contact person

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Winarno, S.Pd, M.Pd | 081 229 030 463 |
| 2. Esti Ambirati, SS., M.Si | 081 225 735 65 |
| 3. Siti Makhmudah, S.Pd | 082 322 215 635 |



Demak, 9 Juni 2023
Kepala SMA N 1 Demak

Solikhin, S.Pd, M.Pd

NIP. 19690210 199412 1 005